



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

Nama : **Yandri Handi;**
Tempat tgl Lahir : Pekanbaru, 01-01-1987;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Kasah Gg. Kenanga RT. 004 RW. 002
Kel. Tangkerang Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai pemohon pertama;

Nama : **Fitri Yani;**
Tempat tgl Lahir : Pulau Jambu, 05-05-1990;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Kasah Gg. Kenanga RT. 004 RW. 002
Kel. Tangkerang Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai pemohon kedua;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Februari 2022 dibawah Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di KAMPAR pada tanggal 05 November 2012, sesuai Akta Nikah 422.15.XI.2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kampar dan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berikut :

SAQILLA AZZARA lahir di pekanbaru, 24-11-2015

2. Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon yang ke satu yaitu :

SAQILLA AZZARA menjadi SYAQILA AZZAHRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama anak para pemohon yang ke 1 (satu) tertulis di Akta Kelahiran Bernomor : 1471-LT-07042017-0019 kurang cocok dengan nama anak para pemohon yang ke 1 (satu) karena memakai nama SAQILLA AZZARA.
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama SAQILLA AZZARA telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor : 1471096411150003.
5. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon dari nama SAQILLA AZZARA menjadi SYAQILA AZZAHRA tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas para pemohon memohonkan kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama SAQILLA AZZARA menjadi SYAQILA AZZAHRA.
 - 3) Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud pada pinggir Akta Kelahiran.
 - 4) Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon tidak datang menghadap, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Februari 2022, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Para Pemohon dianggap tidak akan mempertahankan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan alasan bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yaitu **SAQILLA AZZARA** menjadi **SYAQILA AZZAHRA** sehingga segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil secara patut menurut hukum, namun tidak hadir, dan tidak memberitahukan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tersebut, tanpa alasan yang sah dengan demikian Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak akan mempertahankan haknya dalam perkara ini, secara tersirat Para Pemohon telah melepaskan hak dan tuntutan sebagaimana dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, bahwa keberadaan perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan Gugur;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg serta Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Gugur;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pbr dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 02 Februari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).	